
Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pademan Desa Lubuk Mandarsah Antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan CV. Surya Citra Persada di Kabupaten Tebo

Jufira Nur Annisa Litama

Jufiranurannisa48@gmail.com

Lili Naili Hidayah

lilinailihidayah@unja.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Article History:

Submitted : 18 Nopember 2021; Accepted: 14 Februari 2022; Published: 14 Februari 2022

Abstract

The contract agreement for the construction of the ipademan bridge in Lubuk Mandarsah Village between the Public Works and Spatial Planning Office and CV. Surya iCitra iPersada, Tebo Regency, there is a discrepancy between field conditions and planning, thus changing the plans that have been made by the contractor. This study aims to determine and analyze the implementation of the rights and obligations of the parties in the construction work of the Pademan bridge in the village of Lubuk Mandarsah, and to find out and analyze the efforts to resolve the default by CV. Surya Citra Persada in a charter agreement. The research method is empirical juridical, namely research conducted to examine and examine ii Contracting Agreements for Bridge Construction Works ii Pademan, Lubuk Mandarsah Village Between the Public Works and Spatial Planning Service with CV. Surya Citra Persada, Tebo Regency. The results of this study indicate that the contracting agreement does not work properly, seen from the field conditions that are not in accordance with the plan so that less work must be done and a Contract Addendum is held through a deliberation meeting conducted by the parties related to the pademan bridge construction agreement, Lubuk Mandarsah Village, Kabupaten Tebo.

Keywords: *Job Chartering, Agreement*

Abstrak

Perjanjian pemborongan pekerjaan pembangunan jembatan pademan Desa Lubuk Mandarsah antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan CV. Surya Citra Persada Kabupaten Tebo ada ketidaksesuaian antara kondisi lapangan dengan perencanaan, sehingga merubah perencanaan yang sudah di buat oleh pihak pemborong. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam pekerjaan pembangunan jembatan pademan desa

lubuk mandarsah, dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh CV. Surya Citra Persada dalam perjanjian pemborongan. Metode penelitian adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengkaji dan meneliti Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Padaman Desa Lubuk Mandarsah Antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan CV. Surya Citra Persada Kabupaten Tebo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian pemborongan tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya dilihat dari kondisi lapangan yang tidak sesuai dengan perencanaan sehingga harus dilakukan pekerjaan tambah kurang dan di adakan Addendum Kontrak melalui rapat musyawarah yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait perjanjian pembangunan jembatan padaman Desa Lubuk Mandarsah Kabupaten Tebo.

Kata kunci: *Pemborongan Pekerjaan, Perjanjian*

A. PENDAHULUAN

Bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia pembangunan merupakan langkah awal yang dilakukan untuk tercapainya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Maka dari itu hasil-hasil dari pembangunan harus dapat dinikmati seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan bathin secara merata. Berhasilnya pembangunan tergantung partisipasi seluruh rakyat, yang berarti pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat.¹

Untuk menguatkan iihubungan kerja dan adanya kepastian hukum, hubungan hukum antar mereka dibuatlah sebuah perjanjian tertulis, dengan jenis perjanjian pemborongan pekerjaan. Sebagai suatu perjanjian bernama, maka perjanjian pemborongan pekerjaan yang dilaksanakan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²

Pengertian Perjanjian pada umumnya diatur di dalam Pasal 1313 KUHPerdato yang menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Di setiap perbuatan itu melahirkan bukti tentang adanya hak dan kewajiban yang akan mengikat kedua belah pihak.

Sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagaimana undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Menurut Subekti, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana

¹ FX. Djumialdji, *Perjanjian Pemborongan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hal. 1

² H. Abdul Haris, "Tinjauan Yuridis Aspek Hukum Dalam Surat Perjanjian Kerja Ditinjau Dari Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Di Tanjung Jabung Barat," *Jurnal Ilmiah Universitas Batang hari Jambi*, Vol.16, No.1, 2011

seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Pelaksanaan pembangunan jembatan merupakan perjanjian yang termasuk ke dalam perjanjian timbal balik yaitu perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Perjanjian timbal balik merupakan perjanjian yang paling umum terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dalam pembuatan jembatan diperlukan suatu perjanjian yang dibuat antara Dinas Pekerjaan Umum dan perusahaan atau kontraktor yang akan menjalankan pekerjaan.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan proyek-proyek ini melibatkan berbagai pihak, seperti pemberi tugas (*bouwheer*), pemborong, arsitek, agraria, pemda, dan sebagainya. Selain itu, dalam pelaksanaan pembangunan kita dihadapkan pada peralatan-peralatan yang mutakhir dan canggih yang perlu diperhatikan.³ Terdapat dua pihak yang terlibat dalam suatu pembangunan yakni pemilik pekerjaan (*owner/bowheer*) dan pemborong. Pihak-pihak tersebut di jembatani oleh suatu perjanjian yang biasa dikenal dengan perjanjian pemborongan kerja.

Pemborongan pekerjaan diatur di dalam Pasal 1601 KUH Perdata yang mengatur bahwa pemborongan kerja sebagai suatu persetujuan. Dimana pihak pemborong mengikatkan diri kepada pihak pemberi borongan untuk menyelesaikan suatu borongan tertentu, dan sebagai imbalan atas penyelesaian tersebut, pihak pemborong pun mendapat harga tertentu sebagai upah.

Saat ini pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang dan jasa termasuk di dalamnya jasa pemborongan, yang seluruh biayanya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dengan adanya perjanjian pemborongan antara pihak pemerintah dan pihak swasta, maka pihak pemerintah dan pihak swasta yang berkaitan menjadi terikat untuk prestasinya masing-masing yang sebelumnya telah melalui proses lelang (*tender*) dan telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh pihak pemerintah demi menjaga kualitas serta

³ FX. Djumiladi, *Hukum Bangunan, Dasar-dasar Hukum Dalam Proyek Dan Sumber Daya Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hal. 2

pertanggung jawaban terhadap hasil kerja, selain pihak-pihak tersebut, ada juga pihak-pihak lain yang secara tidak langsung terikat dengan adanya perjanjian pemborongan. Baik pihak-pihak yang terikat maupun yang secara tidak langsung terikat dengan adanya perjanjian pemborongan tersebut sebagai peserta didalam perjanjian pemborongan.⁴ Seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tebo dengan CV. Surya Citra Persada. Perjanjian pemborongan tersebut yakni Pembangunan Jembatan Desa Pademan Lubuk Mandarsah Kabupaten Tebo.

Proses pengadaan perusahaan jasa konstruksi ini di atur oleh Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terutama digunakan di lingkungan proyek pemerintah. Pengadaan barang/jasa dalam proyek konstruksi dapat dilakukan dengan cara/metode, antara lain pelelangan.

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tebo dalam pembukaan penawaran lelang tender yang diikuti oleh 10 peserta pemborong yang mendaftar yaitu :

1. CV Three Putra Malindo
2. CV. Surya Citra Persada
3. CV. Arima Teknik
4. PT. Citra Indo Karya
5. CV. Andhika Pratama
6. CV. Siguntang Jaya
7. CV. Setia Kawan
8. CV. Rheani Kencana Mandiri
9. CV. Putra Bintang
10. PT. Putra Erha Mandiri.

Pengadaan Penawaran lelang ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang iPengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Proses pelaksanaan perjanjian pemborongan

⁴ Mateus Maghu Ate, *Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian Pemborongan Antara Pemerintah Dan Swasta*, Jurnal Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2017, hal. 5

pekerjaan Pembangunan Jembatan Pademan Desa Lubuk Mandarsah Kabupaten Tebo yaitu :

Pihak pemberi pekerjaan mengadakan pelelangan umum untuk penyedia barang/jasa pemborongan konstruksi bidang pembangunan jembatan. Dari semua calon rekanan yang mendaftar, yang lolos kualifikasi ada 1 rekanan yaitu CV.Surya Citra Persada yang memasukan dokumen penawaran dengan metode evaluasi harga terendah sistem gugur. Dalam proses pelelangan tersebut, CV. Surya Citra Persada melakukan penawaran harga sebesar Rp 3.418.613.894,64,- (Tiga Milyar Empat Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Enam Puluh Empat Rupiah) yang telah ditetapkan dengan surat penetapan Nomor 630/51/SP/JBT-JPDLB/BM-DPUPR/2019 tentang Pembangunan Jembatan Pademan Desa Lubuk Mandarsah Kabupaten Tebo tertanggal 01 Juli 2019.

Telah disepakatinya suatu perjanjian yang dibuat antara CV.Surya Citra Persada dan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tebo tersebut, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai iundang-undang bagi mereka yangimembuatnya, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus mematuhi kesepakatan perjanjian tersebut. Kesepakatan perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak sebagaimana seperti yang tercantum pada perjanjian (perjanjian terlampir).

Rencana pekerjaan pembangunan jembatan dengan biaya yang telah disepakati, maka pembangunan tersebut diperjanjikan dalam jangka waktu 165 (seratus enam puluh lima) hari kalender, masa pemeliharaan ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak terhitung sejak penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender. Dan tidak ada kendala dalam pelaksanaan pembangunan jembatan.

Dalam melaksanakan perjanjian pekerjaan pemborongan, tidak menutup kemungkinan masih adanya kendala atau hambatan, seperti pelaksanaan perjanjian pada umumnya dimana hak dan kewajiban sering menjadi suatu permasalahan. Pada kenyataannya sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pademan Desa Lubuk Mandarsah, ditemukan ketidaksesuaian antara kondisi lapangan dengan perencanaan yang telah disepakati di dalam kontrak.

Dalam melaksanakan perjanjian pekerjaan pemborongan, tidak menutup kemungkinan masih adanya kendala atau hambatan, seperti pelaksanaan perjanjian pada umumnya dimana hak dan kewajiban sering menjadi suatu permasalahan. Pada kenyataannya sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pekerjaan Pembangunan Jembatan Padaman Desa Lubuk Mandarsah, ditemukan ketidaksesuaian antara kondisi lapangan dengan perencanaan yang telah disepakati di dalam kontrak.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan pada tanggal 05 Juli 2019 telah dilaksanakan pemeriksaan bersama terhadap pekerjaan Pembangunan Jembatan Padaman Desa Lubuk Mandarsah berdasarkan Kontrak Nomor : 630/51/SP/JBT-JPDLB/BM-DPUPR/2019 berikut hasil pemeriksaan bersama dilapangan sebagai berikut :

- a) Adanya pekerjaan jembatan darurat, maka dari itu pekerjaan jembatan darurat harus dihilangkan karena pembuatan jembatan darurat tersebut tidak diperlukan.
- b) Adanya penambahan volume pekerjaan pada pekerjaan galian biasa maka dari itu perhitungan ulang.
- c) Terjadi penambahan volume pekerjaan pada pekerjaan galian struktur 02 M
- d) Pekerjaan timbunan biasa dari sumber galian terjadi pengurangan volume pekerjaan.
- e) Pekerjaan lapis pondasi agregat tanpa penutup aspal terjadi penambahan volume pekerjaan.
- f) Pekerjaan beton mutu sedang fc'15 terjadi penambahan volume pekerjaan.
- g) Pekerjaan beton mutu rendah fc'20 terjadi pengurangan volume pekerjaan.
- h) Pekerjaan baja tulangan U 24 polos terjadi pengurangan volume pekerjaan.
- i) Pekerjaan baja tulangan U 32 ulir terjadi penambahan volume pekerjaan.
- j) Penyediaan cerucuk penyediaan dan pemancangan terjadi penambahan volume pekerjaan.
- k) Pekerjaan besi siku trotoar (50x50x5mm) terjadi penambahan volume pekerjaan.

Pihak pemborong mendapat teguran dari pihak penyedia bahwa terdapat wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian yaitu ketidaksesuaian kondisi pekerjaan dilapangan dengan perencanaan yang tertera di kontrak, maka dari itu perlu adanya pekerjaan tambah kurang sebagaimana daftar perubahan kuantitas pekerjaan dan perlu diadakan adendum kontrak. Apabila pihak pemborong tidak melaksanakan perubahan kontrak tersebut maka pihak pemborong dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Perundang-undangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Berdasarkan uraian

diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pademan Desa Lubuk Mandarsah Antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dengan CV. Surya Citra Persada Kabupaten Tebo”**

B. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian pada penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian di wilayah hukum Kabupaten Tebo
2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. ilmu hukum empiris bertugas memaparkan fakta dan menjelaskannya dengan bantuan hipotesis yang sesuai dengan hukum yaitu menjelaskan fakta sosial melalui bantuan hukum, atau sebaliknya norma hukum dijelaskan dengan bantuan fakta sosial. Atas dasar itu obyek kajian ilmu hukum empiris adalah fakta sosial. Sifat atau ciri-ciri ilmu hukum empiris dapat di amati, antara lain :

- a. Membedakan fakta dari norma;
- b. Gejala hukum harus murni empiris, yaitu fakta sosial;
- c. Metodologinya, metode ilmu-ilmu empiris;
- d. Bebas nilai.⁵

Dari iipenjelasan diatas maka jelas dalam penelitian skripsi ini mengkaji dan meneliti Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pademan Desa Lubuk Mandarsah Antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan CV. Surya Citra Persada Kabupaten Tebo

3. Spesifikasi penelitian

Sesuai dengan masalah yang diteliti, maka spesifikasi penelitian yang penulis lakukan adalah metode penelitian yang bersifat deksriptif, yaitu dengan iimenggambarkan tentang Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Jembatan Pademan Desa Lubuk Mandarsah Antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan CV. Surya Citra Persada Di Kabupaten Tebo

4. Populasi dan sample penelitian
 - a. Populasi

⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016, Cet. 2, hal.82.

Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah:

- 1). 1 orang pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tebo
- 2). 1 orang direktur CV. Surya Citra Persada .

b. Sample penelitian dan Teknik Penarikan Sample

Sample dalam penelitian ini diambil dari jumlah populasi dengan menggunakan teknik penarikan sample *purposive sample*, Adapun pengertian *purposive sample* menurut Bahder Johan Nasution :

Purposive sample disebut sampel bertujuan, artinya memilih sample berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur, atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Pemilihan terhadap unsur-unsur, unit-unit yang dijadikan sampel harus berdasarkan pada alasan yang logis, seperti tingkat hegemonitas yang tinggi atau karakteristik sampel terpilih mempunyai kesamaan dengan karakteristik populasi. Artinya dalam pengambilan sampel diambil unit-unit sampel sedemikian rupa, sehingga sampel tersebut benar-benar mencerminkan ciri-ciri dari populasi yang sudah ditentukan sebelumnya.⁶

Berdasarkan teknik penarikan sample *purposive* maka sampel dalam penelitian ini yakni :

- a. 1 Orang Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tebo.
- b. 1 Orang Direktur Perusahaan CV. Surya Citra Persada.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang didapat penulis dengan cara :

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya. Data primer berupa opini subjek, hasil observasi terhadap suatu kejadian, kegiatan terhadap suatu benda. Didalam penelitian ini dilakukan wawancara secara mendalam yang dikemukakan oleh Bahder Johan Nasution :

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai isu hukum yang diangkat dalam

⁶ *Ibid*, hal.160.

penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Dalam wawancara tersebut semua keterangan atau jawaban diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat dan atau direkam dengan baik.⁷

Data pada penelitian ini diperoleh langsung dari wawancara dengan Direktur CV. Surya Citra Persada dan Pejabat pembuat komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tebo terkait dengan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pademan Lubuk Mandarsah Antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dengan CV. Surya Citra Persada Kabupaten Tebo.

b. Data Sekunder

Untuk memperoleh data sekunder pada penelitian ini penulis dengan menggunakan metode pengumpulan data studi dokumen dan literatur dengan melakukan studi kepustakaan terkait dengan bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berhubungan dengan objek penelitian ini.

c. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan data yang tersedia baik data primer ataupun data sekunder yang telah dikumpulkan. Penganalisaan disajikan dalam bentuk deskriptif menggambarkan sesuai kenyataan yang terjadi dilapangan dalam perjanjian pemborongan pekerjaan jembatan pademan desa lubuk mandarsah antara dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dengan CV. Surya Citra Persada Di Kabupaten Tebo.

C. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pademan Desa Lubuk Mandarsah Kabupaten Tebo.

Pelaksanaan perjanjian pemborongan bangunan antara CV. Surya Citra Persada dengan pihak pemberi kerja atau tugas diikat dengan suatu perjanjian pemborongan dimana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban.

Sebagaimana perjanjian pemborongan, ketentuan yang harus dilaksanakan adalah wujud memberikan sesuatu dan berbuat sesuatu sesuai dengan isi perjanjian pemborongan pekerjaan yang dinyatakan secara tegas oleh kedua belah pihak mengenai hak dan

⁷ *Ibid*, hal.168

kewajiban dalam perjanjian dan pihak pemberi kerja wajib memberikan kontra prestasinya berupa upah yang telah disepakati atas pekerjaan yang telah dikerjakan oleh pihak CV. Surya Citra Persada selaku pemborong.⁸

Sifat perjanjian pemborongan pekerjaan dalam melaksanakan prestasi terbeban pada kedua belah pihak secara timbal balik, masing masing mempunyai hak dan kewajiban dalam bentuk prestasi, sehingga demikian kewajiban CV. Surya Citra Persada merupakan hak dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tebo sebagai pemberi pekerjaan begitupun sebaliknya.

Hak dan kewajiban timbal balik antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pemborong yaitu :

a. Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai hak dan kewajiban untuk:

1. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

Pejabat pembuat komitmen bersama pengawas lapangan Dinas PUPR bekerja sama untuk mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan penyedia dan hasil dari pekerjaan yang di awasi dan di diperiksa tersebut di analisa dan di kaji kembali oleh konsultan pengawas yang ditunjuk oleh pejabat pembuat komitmen guna mengetahui ada atau tidaknya kendala dalam pekerjaan pembangunan jembatan tersebut.

2. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

Pejabat Pembuat Komitmen meminta penyedia untuk menyampaikan laporan harian, mingguan dan bulanan yang dilaksanakan oleh penyedia, guna untuk mengetahui perkembangan dari pekerjaan pembangunan jembatan.

3. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.

Pejabat pembuat komitmen telah memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang lengkap terhadap pekerja yang bekerja dalam pembangunan jembatan tersebut dan adanya petugas K3 di lapangan.

4. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia.

⁸ Wawancara, Sudarsono, 22 Maret 2021.

Pejabat pembuat komitmen membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak senilai Rp. 3.418.613.894,64 (Tiga milyar empat ratus delapan belas juta enam ratus tiga belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat koma enam puluh empat rupiah) untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan kepada penyedia.

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :

1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak.

Dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan tersebut, pihak penyedia menerima pembayaran yang diberikan oleh pihak pejabat pembuat komitmen guna untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan jembatan tersebut sesuai dengan harga yang ditentukan dalam kontrak.

2. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak. Pihak penyedia telah menerima fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana yang diberikan oleh pihak pejabat pembuat komitmen dan pihak pejabat pembuat komitmen telah memberikan perintah kepada petugas K3 untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.

3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK.

Pihak penyedia melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK yakni laporan harian, laporan mingguan, bahkan laporan bulanan, untuk mengetahui perkembangan pekerjaan pembangunan jembatan yang sedang dilaksanakan.

4. Melaporkan pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri/TKDN secara periodik kepada PPK.

Pihak penyedia melaporkan rekapitulasi perhitungan TKDN secara periodik kepada pihak PPK berupa biaya material langsung (bahan baku), peralatan (barang jadi), manajemen proyek dan perekayasa, alat kerja/fasilitas kerja, konstruksi dan pabrikasi, dan jasa lainnya dari dalam negeri.

5. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.

Pihak penyedia telah melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak yaitu selama 165 (seratus enam puluh lima) hari kalender.

6. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara.

Penyedia telah melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, tepat waktu dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja yang berkompeten bersertifikat, bahan-bahan material yang memenuhi standar mutu, peralatan yang memenuhi standar kelayakan, memenuhi ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Konstruksi, menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelayakan dan melaksanakan standar operasional dan prosedur (SOP).

1. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK.

Penyedia memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan jika PPK melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan.

2. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.

Penyedia menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak selama 165 hari yaitu pada tanggal 12 Desember 2019.

3. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.

Penyedia telah mengambil langkah-langkah yang cukup memadai terhadap sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang telah sesuai standar untuk melindungi tempat kerja, serta telah membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat akibat kegiatan yang dilakukan penyedia.

Untuk lebih memaksimalkan pekerjaan, tim pengawas secara berkala melakukan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam memudahkan pekerjaan ini dibantu pula dengan jasa konsultan pengawas yaitu CV. Bagaskara Engineering. Pejabat pengawas yang dipegang oleh Bapak Haviz Afandi, S.T dan Bapak Wibelson, A.Md sebagai

pejabat pelaksana teknis kegiatan.⁹ Dalam melaksanakan pekerjaan pengawasan tersebut didukung juga dengan laporan-laporan secara periodik hasil pekerjaan.

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pademan Desa Lubuk Mandarsah berdasarkan kontrak nomor 630/51/SP/JBT-JPDLB/BM-DPUPR/2019 tanggal 01 Juli 2019 Dari laporan periodik hasil pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan di lokasi pekerjaan Pembangunan Jembatan Pademan Desa Lubuk Mandarsah dan hasil pembahasan antara Panitia, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Konsultan Pengawas, dan Penyedia Jasa, bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pemborongan antara CV. Surya Citra Persada dengan pihak pemberi kerja belum sesuai dengan apa yang diperjanjian, seperti adanya ketidaksesuaian antara kondisi lapangan dengan perencanaan yang telah disepakati.

Maka dari itu dilakukan Contrac Change Order (CCO) pada pekerjaan pembangunan Jembatan Pademan Desa Lubuk Mandarsah.¹⁰ Ketidaksesuaian tersebut bisa berdampak negatif pada proyek yang sedang berjalan, seperti alur pekerjaan pembangunan menjadi terganggu, serta penyesuaian waktu terhadap pelaksanaan pekerjaan akibat adanya pekerjaan tambah kurang.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan pada tanggal 05 Juli 2019 telah dilaksanakan pemeriksaan bersama terhadap pekerjaan pembangunan jembatan pademan desa lubuk Mandarsah berdasarkan Kontrak Nomor: 630/51/SP/JBT-JPDLB/BM-DPUPR/2019 berikut hasil pemeriksaan bersama dilapangan sebagai berikut :

- a. Adanya pekerjaan jembatan darurat, maka dari itu pekerjaan jembatan darurat harus dihilangkan karena pembuatan jembatan darurat tersebut tidak diperlukan karena terdapat akses jalan lain untuk masyarakat berpergian.
- b. Adanya penambahan volume pekerjaan pada pekerjaan galian biasa maka dari itu perhitungan ulang.
- c. Terjadi penambahan volume pekerjaan pada pekerjaan galian struktur 0-2 M.
- d. Pekerjaan timbunan biasa dari sumber galian terjadi pengurangan volume pekerjaan.
- e. Pekerjaan lapis pondasi agregat tanpa penutup aspal terjadi penambahan volume pekerjaan.
- f. Pekerjaan beton mutu sedang fc'15 terjadi penambahan volume pekerjaan.

⁹ Wawancara, Sudarsono, 22 Maret 2021

¹⁰ Wawancara, Sobirin.S.T, 24 Maret 2021

- g. Pekerjaan beton mutu rendah fc'20 terjadi pengurangan volume pekerjaan.
- h. Pekerjaan baja tulangan U 24 polos terjadi pengurangan volume pekerjaan.
- i. Pekerjaan baja tulangan U 32 ulir terjadi penambahan volume pekerjaan.
- j. Penyediaan cerucuk penyediaan dan pemancangan terjadi penambahan volume pekerjaan.
- k. Pekerjaan besi siku trotoar (50x50x5mm) terjadi penambahan volume pekerjaan.¹¹

Berdasarkan hasil pemeriksaan maka pekerjaan pembangunan Jembatan Pademan Desa Lubuk Mandarsah harus dilakukan pengecekan ulang keseluruhan item pekerjaan dan harus dilakukan perhitungan ulang oleh kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas sebagai dasar untuk melakukan pekerjaan tambah kurang (CCO) agar tidak bertambah lagi ketidaksesuaian antara kondisi lapangan dengan perencanaan yang telah disepakati.

Belum terlaksana dengan sempurna pekerjaan tersebut masuk dalam kategori wanprestasi dengan bentuk wanprestasi yang memenuhi wanprestasi secara tidak baik yang artinya pihak pemborong melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tidak sebagaimana mestinya yang telah ditentukan dalam perjanjian, bisa dikatakan tidak sesuai dengan yang telah ditentukan dalam kesepakatan perjanjian antara kedua belah pihak, sehingga perlu perbaikan pada saat berlangsungnya pembangunan dengan dilakukannya penyesuaian/perubahan perjanjian.

Namun perlu diperhatikan bahwa wanprestasi itu tidak dengan sendirinya ada, melainkan harus dinyatakan dahulu bahwa pihak itu melakukan kesalahan ataupun kelalaian terhadap pelaksanaan pekerjaan yang telah ditentukan dalam perjanjian. Di dalam perjanjian pemborongan ini penyelesaian sengketa yang dilakukan untuk menyelesaikan wanprestasi yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui mediasi yang dilakukan oleh beberapa pihak agar tercapai kesepakatan bersama.

2. Upaya Penyelesaian Terhadap Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pademan Desa Lubuk Mandarsah.

Mekanisme pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan pademan desa lubuk mandarsah kabupaten tebo sehingga diadakan rapat MC.0 (mutual

¹¹ Wawancara Sobirin.S.T, 24 Maret 2021.

check/pemeriksaan bersama) membahas ketidaksesuaian volume kontrak dengan kondisi dilapangan sebagai berikut .

Pada tanggal 03 Juli 2019 CV. Surya Citra Persada mengajukan surat permohonan dengan Nomor: 017/SCP-JBI/JBT/2019 kepada Pejabat Pembuat Komitmen tentang permohonan mutual check 0% (Pemeriksaan Lapangan) untuk menyesuaikan kondisi dilapangan dengan volume yang tertera didalam kontrak.

Pada tanggal 05 Juli 2019 Pejabat Pembuat Komitmen mengadakan rapat pembahasan MC.0 (pemeriksaan bersama) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pademan Desa Lubuk Mandarsah dalam rangka penyesuaian volume kontrak dengan kondisi dilapangan maka perlu dilakukan pemeriksaan bersama untuk melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi serta perhitungan ulang volume pekerjaan.¹² Pada tanggal 05 Juli 2019 Pejabat Pembuat Komitmen menginstruksikan kepada Pelaksana dan Konsultan Pengawas agar melakukan analisis untuk mengecek ulang keseluruhan item pekerjaan dan perhitungannya sesuai dengan hasil pemeriksaan bersama (mutual check).¹³

Di hari yang sama, Kontraktor Pelaksana bersama Konsultan Pengawas telah mengadakan analisa dan kajian terhadap kemungkinan adanya pekerjaan tambah kurang terhadap Pembangunan Jembatan Pademan Desa Lubuk Mandarsah. Berdasarkan kajian terhadap RAB, gambar rencana dan juga pengamatan di lapangan terhadap perubahan volume pekerjaan terlampir, terdapat catatan dari kajian tersebut adalah :

1. Total Nilai Kontrak Tidak Mengalami Perubahan
2. Terjadi Pekerjaan Tambah Kurang pada beberapa item pekerjaan.
3. Mutual Check 0% ini dibuat dengan pertimbangan dan memperhatikan dokumen kontrak tentang hak dan kewajiban para pihak.
4. Justifikasi terlampir
5. Selengkapnya hasil perhitungan teknis terlampir.

Berdasarkan kajian-kajian yang disebutkan di atas maka pembangunan tersebut yang diperjanjikan dalam jangka waktu 165 (seratus enam puluh lima hari) kalender, termasuk masa pemeliharaan yang ditentukan terhitung sejak penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan menjadi 185 (seratus delapan puluh lima) hari kalender. maka dari itu pekerjaan pembangunan jembatan

¹² Wawancara, Sudarsono, Tanggal 23 Maret 2021

¹³ Wawancara, Sobirin.S.T, Tanggal 26 Maret 2021

tersebut adanya penambahan waktu. Maka dari itu kontraktor pelaksana pekerjaan pembangunan jembatan pademan desa lubuk mandarsah mengajukan permohonan pekerjaan tambah kurang.

Pada tanggal 10 Juli 2019 diadakan rapat peneliti pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pademan Desa Lubuk Mandarsah, dan pada tanggal 11 Juli 2019 terdapat hasil pembahasan/evaluasi laporan-laporan yaitu : Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan pada Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pademan Desa Lubuk Mandarsah, kegiatan pembangunan jembatan tersebut perlu dilakukan perubahan volume pekerjaan dan perlu diadakan Adendum Kontrak.

Upaya penyelesaian terhadap wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan jembatan pademan desa lubuk mandarsah yaitu dengan cara dilaksanakannya rapat musyawarah yang dilakukan selama beberapa hari dan dihadiri oleh beberapa pihak terkait dengan Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Pademan Desa Lubuk Mandarsah, hasil dari rapat tersebut dilakukan pekerjaan tambah kurang terhadap pekerjaan pembangunan jembatan diadakan Adendum kontrak No. 630/61.2/AD/SP/JBT-JPDLB/BM-DPUPR/2019 Tanggal 16 Juli 2019 yang sesuai dengan berita acara perubahan kontrak Nomor : 630/35/BA-PPPk/JBT-JPDLB/BM-DPUPR/2019 tanggal 11 Juli 2019 sebagai lampiran proses pemeriksaan oleh panitia peneliti pelaksanaan kontrak.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pemborongan antara CV. Surya citra persada dengan pihak pemberi kerja belum sesuai dengan apa yang diperjanjikan seperti adanya ketidaksesuaian antara kondisi dilapangan dengan perencanaan yang telah disepakati maka dari itu ketidaksesuaian tersebut bisa berdampak negatif pada proyek yang sedang berjalan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b. Upaya penyelesaian terhadap wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan pembangunan jembatan yaitu dilaksanakannya rapat musyawarah mediasi yang dilakukan selama beberapa hari dan dihadiri oleh beberapa pihak terkait dan hasil dari rapat tersebut adalah dilakukan pekerjaan tambah kurang terhadap pekerjaan pembangunan jembatan pademan desa lubuk mandarsah dan diadakan Adendum Kontrak Nomor: 630/61.2/AD/SP/JBT-JPDLB/BM-DPUPR/2019 Tanggal 16 Juli 2019

2. Saran

- a. Pemerintah dalam hal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk berkomunikasi lebih dan koordinasi yang baik antara pemberi tugas, pemborong, perencana dan pengawas dalam pelaksanaan pemborongan pembangunan agar tidak terjadi ketidaksesuaian di tengah pekerjaan telah berjalan.
- b. Ketika pemborong melaksanakan pekerjaan, maka pihak Pemerintah harus nya memberitahu lebih awal agar tidak mengalami wanprestasi disaat proyek berjalan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Djumiladi, FX, *Perjanjian Pemborongan*, Rineka Cipta Karya, Jakarta, 1995.
- Jimmy P,dan Marwan, *Kamus Hukum*, Surabaya, 2009.
- Djumiladi, FX, *Hukum Bangunan, Dasar-dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
- Subekti, R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2001.
- Sutedi, Adrian, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian dan Analisa Kasus*, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Madar Maju, Bandung, 2011
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT.Intermasa, Jakarta, 1990.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Bandung, 1981.
- Setiawan, R, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1994.
- Patrik, Purwahid, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Setiawan, I Ketut Oka, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016.
- Fuady, Munir, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Praktik Penyusunan kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Budiono, Herlien, *Ajaran umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*,PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Sofwan, Sri Soedewi Mascjhun, *Hukum Bangunan, Perjanjian Pemborongan bangunan*, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Badruzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.

Undang-Undang

Republik Indonesia. *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. LNRI Tahun 2021 Nomor 63.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Jasa Konstruksi*. UU Nomor 2 Tahun 2017. LNRI Tahun 2017 Nomor 11. TLNRI Nomor 6018.

Jurnal Ilmiah

Haris, H. Abdul, " Tinjauan Yuridis Aspek Hukum Dalam Surat Perjanjian Kerja Ditinjau Dari Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2011 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Di Tanjung Jabung Barat". *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Nomor 1 Tahun 2011*, Jambi

Ate, Mateus Maghu, " Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian Pemborongan Antara Pemerintah Dan Swasta". *Jurnal Universitas Atmajaya Halaman 5*, Yogyakarta

Muskibah, Lili Naili Hidayah, " Penerapan Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Standar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4, Nomor 2, April 2012, Jambi

Talib, Idris, " Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi.", *Lex Et Societatis*, Vol. 1 Nomor 2, Januari-Maret 2013

Akses Internet

<https://wartawarga.gunadarma.ac.id/2015/05/pembatalan-dan-pelaksanaan-suatu-perjanjian/> diakses pada tanggal 14 Februari 2017.

<http://nx-yz.blogspot.com/2019/06/momentum-terjadinya-perjanjiankontrak.html?m=1> diakses pada tanggal 19 Juni 2019